



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 35 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN BATAS DESA MUARA WAHAU
KECAMATAN MUARA WAHAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap Batas antara Desa, perlu dilakukan penetapan Batas Desa Muara Wahau Kecamatan Muara Wahau;
- b. bahwa sesuai Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Muara Wahau dengan Desa Long Wehea Kecamatan Muara Wahau Nomor 145/2003/396/MW/VII/2019 dan Nomor 2010/41/ DS-LW/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Muara Wahau dengan Desa Long Wehea Kecamatan Muara Wahau Nomor 145/2003/397/MW/VII/2019 dan Nomor 2010/42/ DS-LW /VII/2019 tanggal 17 Juli 2019, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa secara Kartometrik Desa Muara Wahau dengan Desa Long Wehea Kecamatan Muara Wahau Nomor 100/330/Pem-3/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Muara Wahau dengan Desa Long Wehea Kecamatan Muara Wahau Nomor 100/331/Pem-3/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019;
- c. bahwa ...

- c. bahwa sesuai Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Muara Wahau dengan Desa Dabeq dan Desa Diaq Lay Kecamatan Muara Wahau Nomor 145/2003/398/MW/VII/2019, Nomor 2004/ 145/064/DB-PEM/VII/2019 dan Nomor 039/340/Pem/VII/ 2019 tanggal 18 Juli 2019, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Muara Wahau dengan Desa Dabeq dan Desa Diaq Lay Kecamatan Muara Wahau Nomor 145/2003/399/MW/VII/2019, Nomor 2004/145/065/DB-PEM/VII/2019 dan Nomor 040/340/Pem/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019. Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa secara Kartometrik Desa Muara Wahau dengan Desa Dabeq dan Desa Diaq Lay Kecamatan Muara Wahau Nomor 100/335/Pem-3/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019 dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Muara Wahau dengan Desa Dabeq dan Desa Diaq Lay Kecamatan Muara Wahau Nomor 100/336/Pem-3/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019;
- d. bahwa sesuai Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Muara Wahau dengan Desa Benhes Kecamatan Muara Wahau Nomor 145/2003/405/MW/VII/2019 dan Nomor 037/090/Pem/VII /2019 tanggal 23 Juli 2019, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Muara Wahau dengan Desa Benhes Kecamatan Muara Wahau Nomor 145/2003/406/ MW/VII/2019 dan Nomor 037/090/Pem/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa secara Kartometrik Desa Muara Wahau dengan Desa Benhes Kecamatan Muara Wahau Nomor 100/351/Pem-3/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019 dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Muara Wahau dengan Desa Benhes Kecamatan Muara Wahau Nomor 100/352/Pem-3/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019;

e. bahwa ...

- e. bahwa sesuai Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Nehas Liah Bing dengan Desa Muara Wahau dan Desa Persiapan Jabdan Kecamatan Muara Wahau Nomor 092/145/SK/NLB/VI/2021 dan Nomor 591/352/MW/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Nehas Liah Bing dengan Desa Muara Wahau dan Desa Persiapan Jabdan Kecamatan Muara Wahau Nomor 093/145/SK/NLB/VI/2021 dan Nomor 591/353/MW/VI/ 2021 tanggal 22 Juni 2021, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa secara Kartometrik Desa Nehas Liah Bing dengan Desa Muara Wahau dan Desa Persiapan Jabdan Kecamatan Muara Wahau Nomor 100/244/Pem-3/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Nehas Liah Bing dengan Desa Muara Wahau dan Desa Persiapan Jabdan Kecamatan Muara Wahau Nomor 100/245/Pem-3/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021
- f. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Muara Wahau Kecamatan Muara Wahau;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah

dengan ...

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS DESA MUARA WAHAU KECAMATAN MUARA WAHAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah desa dan desa adat yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik yang ditentukan dengan proses ekstraksi titik – titik koordinat berdasarkan garis Batas Desa hasil delinasi.

8. Penegasan ...

8. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik-titik titik koordinat Batas Desa.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Muara Wahau Kecamatan Muara Wahau.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Desa Muara Wahau di Kecamatan Muara Wahau \pm 55.008 Ha (lebih kurang lima puluh lima ribu delapan hektare).

Pasal 4

Batas Desa Muara Wahau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Batas sebelah utara : Desa Nehas Liah Bing Kecamatan Muara Wahau;
- b. Batas sebelah timur : Desa Nehas Liah Bing Kecamatan Muara Wahau;
- c. Batas sebelah selatan : Desa Long Wehea Kecamatan Muara Wahau; dan
- d. Batas sebelah barat : Desa Benhes, Desa Dabeq dan Desa Diaq Lay Kecamatan Muara Wahau.

Pasal 5

Batas Desa Muara Wahau Kecamatan Muara Wahau dengan Desa Nehas Liah Bing Kecamatan Muara Wahau sepanjang \pm 173 Km (lebih kurang seratus tujuh puluh tiga kilo meter) yang diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 1 dengan koordinat X: 483977 Y: 115100 yang terletak di Sungai Wahau ke arah timur menyusuri as (*median line*) Sungai Wahau sampai TK 2 dengan koordinat X: 483756 Y: 115560, selanjutnya ke arah barat laut mengikuti Batas lahan masyarakat sampai TK 3 dengan koordinat

X: ...

X: 483518 Y: 115772 yang terletak di Jalan Long Noh, selanjutnya ke arah utara mengikuti Batas lahan masyarakat sampai TK 4 dengan koordinat X: 483515 Y: 115977 yang terletak di Sungai Wahau, selanjutnya ke arah utara menyusuri as (*median line*) Sungai Wahau sampai TK 5 dengan koordinat X: 483153 Y: 116392, selanjutnya ke arah utara mengikuti Batas lahan masyarakat sampai TK 6 dengan koordinat X: 482810 Y: 117374 yang terletak di Jalan Poros Kecamatan Muara Wahau;

- b. TK 6 selanjutnya ke arah timur menyusuri as (*median line*) Jalan Poros Kecamatan Muara Wahau sampai TK 7 dengan koordinat X: 483057 Y: 117389, selanjutnya ke arah utara menyusuri as (*median line*) Jalan Long Yeang sampai TK 8 dengan koordinat X: 483335 Y: 117925 yang terletak di Sungai Wahau, selanjutnya ke arah barat menyusuri as (*median line*) Sungai Wahau sampai TK 9 dengan koordinat X: 484191 Y: 122375;
- c. TK 9 selanjutnya tarik garis lurus ke arah timur sampai TK 10 dengan koordinat X: 484280 Y: 122418 yang terletak di Badan Jalan, selanjutnya ke arah timur menyusuri as (*median line*) Badan Jalan sampai TK 11 dengan koordinat X: 485990 Y: 123116 yang terletak di Badan Jalan, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) Badan Jalan sampai TK 12 dengan koordinat X: 485578 Y: 123776, selanjutnya tarik garis lurus ke arah utara sampai TK 13 dengan koordinat X: 485562 Y: 123837 terletak di Sungai Wahau;
- d. TK 13 selanjutnya ke arah timur menyusuri as (*median line*) Sungai Wahau sampai TK 14 dengan koordinat X: 487329 Y: 125291, selanjutnya tarik garis lurus ke arah barat sampai TK 15 dengan koordinat X: 487200 Y: 125280, selanjutnya ke arah utara mengikuti buffer selebar 100 meter kiri mudik dari tepi Sungai Wahau sampai TK 16 dengan koordinat X: 494984 Y: 136344, selanjutnya tarik garis lurus ke arah utara sampai TK 17 dengan koordinat X: 494977 Y: 136472 yang terletak di Sungai Wahau; dan
- e. TK 17 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*median line*) Sungai Wahau sampai TK 18 dengan koordinat X: 442436 Y: 163592 yang terletak di Sungai Wahau, selanjutnya tarik garis lurus ke arah barat laut sampai TK 19 dengan koordinat X: 435467 Y: 170600 yang terletak di Sungai Sengat (Anak Sungai Wahau).

Pasal 6

Batas Desa Muara Wahau dengan Desa Benhes Kecamatan Muara Wahau sepanjang $\pm 76,17$ Km (lebih kurang tujuh puluh enam koma satu tujuh kilo meter) diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 19 dengan koordinat 50N X: 435458 Y: 170605 yang terletak di Sungai Sengat (Anak Sungai Wahau) tarik garis lurus ke arah barat sampai TK 20 dengan koordinat 50N X: 433777 Y: 170600, selanjutnya tarik garis lurus ke arah selatan sampai TK 21 dengan koordinat 50N X: 434008 Y: 165760 yang terletak di Anak Sungai Wahau, selanjutnya tarik garis lurus ke arah tenggara sampai TK 22 dengan koordinat 50N X: 459129 Y: 147079 yang terletak di Jalan Logging PT Narkata Rimba (Batas Areal Hutan Tanaman Rakyat Desa Muara Wahau); dan
- b. TK 22 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (*median line*) Jalan Logging PT Narkata Rimba sampai TK 23 dengan koordinat 50N X: 464015 Y: 142837 yang terletak di Jalan Logging PT Narkata Rimba (Batas Areal Hutan Tanaman Rakyat Desa Muara Wahau), selanjutnya tarik garis lurus ke arah tenggara sampai TK 24 dengan koordinat 50N X: 476952 Y: 135448 yang terletak di Anak Sungai Kendan Besar, selanjutnya tarik garis lurus ke arah selatan sampai TK 25 dengan koordinat 50N X: 479226 Y: 120086, selanjutnya tarik garis lurus ke arah barat sampai TK 26 dengan koordinat 50N X: 478275 Y: 120084 yang terletak di Sungai Kendan.

Pasal 7

Batas Desa Muara Wahau dengan Desa Diaq Lay Kecamatan Muara Wahau sepanjang $\pm 1,37$ Km (lebih kurang satu koma tiga tujuh kilo meter) dimulai dari TK 26 dengan koordinat 50N X: 478275 Y: 120084 yang terletak di Sungai Kendan ke arah selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Kendan sampai TK 27 dengan koordinat 50N X: 479170 Y: 119583 yang terletak di Sungai Kendan.

Pasal 8

Batas Desa Muara Wahau dengan Desa Dabeq Kecamatan Muara Wahau sepanjang $\pm 8,14$ Km (lebih kurang delapan koma satu empat kilo meter) diuraikan sebagai berikut:

a. dimulai ...

- a. dimulai dari TK 27 dengan koordinat 50N X: 479170 Y: 119583 yang terletak di Sungai Kendan ke arah tenggara menyusuri as (*median line*) Sungai Kendan sampai TK 28 dengan koordinat 50N X: 480103 Y: 119427 yang terletak di Sungai Kendan, selanjutnya tarik garis lurus ke arah selatan sampai TK 29 dengan koordinat 50N X: 480130 Y: 119305 yang terletak di Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah selatan menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 30 dengan koordinat 50N X: 481050 Y: 117270; dan
- b. TK 30 selanjutnya tarik garis lurus ke arah timur sampai TK 31 dengan koordinat 50N X: 481125 Y: 117262, selanjutnya ke arah selatan menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 32 dengan koordinat 50N X: 481235 Y: 115440 yang terletak di Jalan Poros Desa Dabeq – Desa Muara Wahau, selanjutnya tarik garis lurus ke arah tenggara sampai TK 33 dengan koordinat 50N X: 481584 Y: 114568 yang terletak di Sungai Telen.

Pasal 9

Batas Desa Muara Wahau Kecamatan Muara Wahau dengan Desa Long Wehea Kecamatan Muara Wahau sepanjang $\pm 3,65$ Km (lebih kurang tiga koma enam lima kilometer) dimulai dari TK 33 dengan koordinat 50N X: 481584 Y: 114568 yang terletak di Sungai Telen ke arah timur laut menyusuri as (*median line*) Sungai Telen sampai TK 34 dengan koordinat 50N X: 483052 Y: 114608 yang terletak di Muara Sungai Wahau, selanjutnya ke arah utara menyusuri as (*median line*) Sungai Wahau sampai TK 1 dengan koordinat 50N X: 483977 Y: 115100 yang terletak di Sungai Wahau.

Pasal 10

Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sampai dengan Pasal 9 dalam daftar koordinat dan peta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Garis Batas penetapan dalam Peraturan Bupati ini merupakan garis Batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses Penegasan Batas Desa.

BAB ...

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai hak keperdataan masyarakat yang telah diakui, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 24 November 2021
BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 24 November 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 35


DAFTAR TITIK KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA MUARA WAHAU KECAMATAN MUARA WAHAU

No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat				Deskripsi
		Geografis		UTM		
		Bujur	Lintang	X (meter)	Y (meter)	
1	TK 1	1° 2' 28,835" N	116° 51' 21,539" E	50 N 483977	115100	Terletak di Sungai Wahau
2	TK 2	1° 2' 43,810" N	116° 51' 14,367" E	50 N 483756	115560	-
3	TK 3	1° 2' 50,720" N	116° 51' 6,691" E	50 N 483518	115772	Terletak di Jalan Long Noh
4	TK 4	1° 2' 57,394" N	116° 51' 6,579" E	50 N 483515	115977	Terletak di Sungai Wahau
5	TK 5	1° 3' 10,894" N	116° 50' 54,860" E	50 N 483153	116392	Terletak di Sungai Wahau
6	TK 6	1° 3' 42,891" N	116° 50' 43,770" E	50 N 482810	117374	Terletak di Jalan Poros Kecamatan Muara Wahau
7	TK 7	1° 3' 43,368" N	116° 50' 51,771" E	50 N 483057	117389	Terletak di Jalan Poros Kecamatan Muara Wahau
8	TK 8	1° 4' 0,851" N	116° 51' 0,754" E	50 N 483335	117925	Terletak di Sungai Wahau
9	TK 9	1° 6' 25,766" N	116° 51' 28,449" E	50 N 484191	122375	Terletak di Sungai Wahau
10	TK 10	1° 6' 27,172" N	116° 51' 31,339" E	50 N 484280	122418	Terletak di Badan Jalan
11	TK 11	1° 6' 49,904" N	116° 52' 26,656" E	50 N 485990	123116	Terletak di Badan Jalan
12	TK 12	1° 7' 11,420" N	116° 52' 13,342" E	50 N 485578	123776	Terletak di Badan Jalan
13	TK 13	1° 7' 13,396" N	116° 52' 12,817" E	50 N 485562	123837	Terletak di Sungai Wahau
14	TK 14	1° 8' 0,769" N	116° 53' 9,999" E	50 N 487329	125291	Terletak di Sungai Wahau
15	TK 15	1° 8' 0,390" N	116° 53' 5,811" E	50 N 487200	125280	-
16	TK 16	1° 14' 0,765" N	116° 57' 17,675" E	50 N 494984	136344	-
17	TK 17	1° 14' 4,930" N	116° 57' 17,455" E	50 N 494977	136472	Terletak di Sungai Wahau
18	TK 18	1° 28' 48,030" N	116° 28' 57,073" E	50 N 442436	163592	Terletak di Sungai Wahau

19	TK 19	1° 32' 36,369" N	116° 25' 11,205" E	50 N	435458	170605	Terletak di Sungai Sengat (Anak Sungai Wahau)
20	TK 20	1° 32' 36,198" N	116° 24' 16,813" E	50 N	433777	170600	-
21	TK 21	1° 29' 58,732" N	116° 24' 24,313" E	50 N	434008	165765	Terletak di Anak Sungai Wahau
22	TK 22	1° 19' 50,299" N	116° 37' 57,382" E	50 N	459129	147079	Terletak di Jalan Logging PT Narkata Rimba (Batas Areal Hutan Tanaman Rakyat Desa Muara Wahau)
23	TK 23	1° 17' 32,153" N	116° 40' 35,505" E	50 N	464015	142837	Terletak di Jalan Logging PT Narkata Rimba (Batas Areal Hutan Tanaman Rakyat Desa Muara Wahau)
24	TK 24	1° 13' 31,564" N	116° 47' 34,173" E	50 N	476952	135448	Terletak di Anak Sungai Kendan Besar
25	TK 25	1° 5' 11,228" N	116° 48' 47,791" E	50 N	479226	120086	-
26	TK 26	1° 5' 11,138" N	116° 48' 17,030" E	50 N	478275	120084	Terletak di Sungai Kendan
27	TK 27	1° 4' 54,843" N	116° 48' 45,969" E	50 N	479170	119583	Terletak di Sungai Kendan
28	TK 28	1° 4' 49,752" N	116° 49' 16,184" E	50 N	480103	119427	Terletak di Sungai Kendan
29	TK 29	1° 4' 45,772" N	116° 49' 17,033" E	50 N	480130	119305	Terletak di Jalan Perkebunan
30	TK 30	1° 3' 39,507" N	116° 49' 46,808" E	50 N	481050	117270	-
31	TK 31	1° 3' 39,230" N	116° 49' 49,236" E	50 N	481125	117262	-
32	TK 32	1° 2' 39,894" N	116° 49' 52,802" E	50 N	481235	115440	Terletak di Jalan Poros Desa Dabeq – Desa Muara Wahau
33	TK 33	1° 2' 11,498" N	116° 50' 4,114" E	50 N	481584	114568	Terletak di Sungai Telen
34	TK 34	1° 2' 12,790" N	116° 50' 51,601" E	50 N	483052	114608	Terletak di Muara Sungai Wahau

BUPATI KUTAI TIMUR,


ARDIANSYAH SULAIMAN



PETA PENETAPAN BATAS
DESA MUARA WAHAU KECAMATAN MUARA WAHAU
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Lembar Ke – 1 (satu) dari 3 (tiga)

Lampiran Peraturan Bupati Kutai Timur
Nomor : **35 TAHUN 2021**
Tanggal : **24 NOVEMBER 2021**

64.08.02.2003

SKALA 1:230.000

DIAGRAM LOKASI

PETUNJUK LETAK PETA

KABUPATEN	KUTAI TIMUR	KUTAI KARTANEGARA	KUTAI LINGGAT	KUTAI KAJAN	KUTAI KAMAH
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54
55	56	57	58	59	60

Datum Horizontal : SRGI 2013
Elipsoid Referensi : WGS 1984
Sistem Proyeksi Peta : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistim Grid : UTM dengan Grid Geografis dan Metrik

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

LEGENDA

- Titik Kartometrik
- Jalan Poros
- Jalan
- Sungai Kecil
- Sungai Besar
- Wilayah Administrasi Desa Muara Wahau

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK


No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat UTM		No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat UTM	
		X	Y			X	Y
1	TK 1	483977	115100	18	TK 18	442436	163592
2	TK 2	483756	115560	19	TK 19	435458	170605
3	TK 3	483518	115772	20	TK 20	433777	170600
4	TK 4	483515	115977	21	TK 21	434008	165765
5	TK 5	483153	116392	22	TK 22	459129	147079
6	TK 6	482810	117374	23	TK 23	464015	142837
7	TK 7	483057	117389	24	TK 24	476952	135448
8	TK 8	483335	117925	25	TK 25	479226	120086
9	TK 9	484191	122375	26	TK 26	478275	120084
10	TK 10	484280	122418	27	TK 27	479170	119583
11	TK 11	485990	123116	28	TK 28	480103	119427
12	TK 12	485578	123776	29	TK 29	480130	119305
13	TK 13	485562	123837	30	TK 30	481050	117270
14	TK 14	487329	125291	31	TK 31	481125	117262
15	TK 15	487200	125280	32	TK 32	481235	115440
16	TK 16	494984	136344	33	TK 33	481584	114568
17	TK 17	494977	136472	34	TK 34	483052	114608

BUPATI KUTAI TIMUR

ARDIANSYAH SULAIMAN

Peta ini dibuat berdasarkan :

- SHP Rupa Bumi Indonesia Tahun 2016 dari BIG.
- Data Citra Satelit Mosaik SP67 Kaltim 2013 – 2017 Part2 dari BIG.
- Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Muara Wahau dengan Desa Long Wehea Kecamatan Muara Wahau Nomor 100/331/Pem-3/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019.
- Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Muara Wahau dengan Desa Dabeg dan Desa Diaq Lay Kecamatan Muara Wahau Nomor 100/336/Pem-3/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019.
- Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Muara Wahau dengan Desa Benhes Kecamatan Muara Wahau Nomor 100/352/Pem-3/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019.
- Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Nehas Liah Bing dengan Desa Muara Wahau dan Desa Persiapan Jabdan Kecamatan Muara Wahau Nomor 100/245/Pem-3/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021.



PETA PENETAPAN BATAS
DESA MUARA WAHAU KECAMATAN MUARA WAHAU
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Lembar Ke - 2 (dua) dari 3 (tiga)

Lampiran Peraturan Bupati Kutai Timur
Nomor : **35 TAHUN 2021**
Tanggal : **24. NOVEMBER 2021**

64.08.02.2003

SKALA 1:50.000

DIAGRAM LOKASI

PETUNJUK LETAK PETA

Kecamatan	Desa	Titik	X	Y
Muara Wahau	Desa Muara Wahau	TK 1	483977	115100
		TK 2	483756	115560
		TK 3	483518	115772
		TK 4	483515	115977
Muara Wahau	Desa Muara Wahau	TK 5	483153	116392
		TK 6	482810	117374
		TK 7	483057	117389
		TK 8	483335	117925
Muara Wahau	Desa Muara Wahau	TK 9	484191	122375
		TK 10	484280	122418
		TK 11	485990	123116
		TK 12	485578	123776
Muara Wahau	Desa Muara Wahau	TK 13	485562	123837
		TK 14	487329	125291
		TK 15	487200	125280
		TK 16	494984	136344
Muara Wahau	Desa Muara Wahau	TK 17	494977	136472
		TK 18	442436	163592
		TK 19	435458	170605
		TK 20	433777	170600
Muara Wahau	Desa Muara Wahau	TK 21	434008	165765
		TK 22	459129	147079
		TK 23	464015	142837
		TK 24	476952	135448
Muara Wahau	Desa Muara Wahau	TK 25	479226	120086
		TK 26	478275	120084
		TK 27	479170	119583
		TK 28	480103	119427
Muara Wahau	Desa Muara Wahau	TK 29	480130	119305
		TK 30	481050	117270
		TK 31	481125	117262
		TK 32	481235	115440
Muara Wahau	Desa Muara Wahau	TK 33	481584	114568
		TK 34	483052	114608

Datum Horizontal : SRG 1913
Elipsoid Referensi : WGS 1984
Sistem Proyeksi Peta : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistim Grid : UTM dengan Grid Geografis dan Metrik

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

LEGENDA

- Titik Kartometrik
- Jalan Poros
- Jalan
- Sungai Kecil
- Sungai Besar
- Wilayah Administrasi Desa Muara Wahau

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK


No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat UTM		No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat UTM	
		X	Y			X	Y
1	TK 1	483977	115100	18	TK 18	442436	163592
2	TK 2	483756	115560	19	TK 19	435458	170605
3	TK 3	483518	115772	20	TK 20	433777	170600
4	TK 4	483515	115977	21	TK 21	434008	165765
5	TK 5	483153	116392	22	TK 22	459129	147079
6	TK 6	482810	117374	23	TK 23	464015	142837
7	TK 7	483057	117389	24	TK 24	476952	135448
8	TK 8	483335	117925	25	TK 25	479226	120086
9	TK 9	484191	122375	26	TK 26	478275	120084
10	TK 10	484280	122418	27	TK 27	479170	119583
11	TK 11	485990	123116	28	TK 28	480103	119427
12	TK 12	485578	123776	29	TK 29	480130	119305
13	TK 13	485562	123837	30	TK 30	481050	117270
14	TK 14	487329	125291	31	TK 31	481125	117262
15	TK 15	487200	125280	32	TK 32	481235	115440
16	TK 16	494984	136344	33	TK 33	481584	114568
17	TK 17	494977	136472	34	TK 34	483052	114608

BUPATI KUTAI TIMUR

ARDIANSYAH SULAIMAN

Peta ini dibuat berdasarkan :

- SHP Rupa Bumi Indonesia Tahun 2016 dari BIG.
- Data Citra Satelit Mosaik SP67 Kaltim 2013 - 2017 Part2 dari BIG.
- Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Muara Wahau dengan Desa Long Wehea Kecamatan Muara Wahau Nomor 100/331/Pem-3/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019.
- Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Muara Wahau dengan Desa Dabeq dan Desa Diaq Lay Kecamatan Muara Wahau Nomor 100/336/Pem-3/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019.
- Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Muara Wahau dengan Desa Benhes Kecamatan Muara Wahau Nomor 100/352/Pem-3/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019.
- Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Nehas Liah Bing dengan Desa Muara Wahau dan Desa Persiapan Jabdan Kecamatan Muara Wahau Nomor 100/245/Pem-3/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021.




**PETA PENETAPAN BATAS
DESA MUARA WAHAU KECAMATAN MUARA WAHAU
KABUPATEN KUTAI TIMUR**
Lembar Ke - 3 (tiga) dari 3 (tiga)

Lampiran Peraturan Bupati Kutai Timur
Nomor :35.....TAHUN.....2021
Tanggal :24.....NOVEMBER.....2021


64.08.02.2003



SKALA 1:50.000



Datum Horizontal :SRGI 2013
Elipsoid Referensi :WGS 1984
Sistem Proyeksi Peta :Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistim Grid :UTM dengan Grid Geografis dan Metrik



- LEGENDA**
- Titik Kartometrik
 - Jalan Poros
 - Jalan
 - Sungai Kecil
 - Sungai Besar
 - Wilayah Administrasi Desa Muara Wahau

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK

No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat UTM		No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat UTM	
		X	Y			X	Y
1	TK 1	483977	115100	18	TK 18	442436	163592
2	TK 2	483756	115560	19	TK 19	435458	170605
3	TK 3	483518	115772	20	TK 20	433777	170600
4	TK 4	483515	115977	21	TK 21	434008	165765
5	TK 5	483153	116392	22	TK 22	459129	147079
6	TK 6	482810	117374	23	TK 23	464015	142837
7	TK 7	483057	117389	24	TK 24	476952	135448
8	TK 8	483335	117925	25	TK 25	479226	120086
9	TK 9	484191	122375	26	TK 26	478275	120084
10	TK 10	484280	122418	27	TK 27	479170	119583
11	TK 11	485990	123116	28	TK 28	480103	119427
12	TK 12	485578	123776	29	TK 29	480130	119305
13	TK 13	485562	123837	30	TK 30	481050	117270
14	TK 14	487329	125291	31	TK 31	481125	117262
15	TK 15	487200	125280	32	TK 32	481235	115440
16	TK 16	494984	136344	33	TK 33	481584	114568
17	TK 17	494977	136472	34	TK 34	483052	114608

BUPATI KUTAI TIMUR

ARDIANSYAH SULAIMAN

Peta ini dibuat berdasarkan :

1. SHP Rupa Bumi Indonesia Tahun 2016 dari BIG.
2. Data Citra Satelit Mosaik SP67 Kaltim 2013 - 2017 Part2 dari BIG.
3. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Muara Wahau dengan Desa Long Wehea Kecamatan Muara Wahau Nomor 100/331/Pem-3/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019.
4. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Muara Wahau dengan Desa Dabeq dan Desa Diaq Lay Kecamatan Muara Wahau Nomor 100/336/Pem-3/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019.
5. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Muara Wahau dengan Desa Benhes Kecamatan Muara Wahau Nomor 100/352/Pem-3/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019.
6. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Nehas Liah Bing dengan Desa Muara Wahau dan Desa Persiapan Jabdan Kecamatan Muara Wahau Nomor 100/245/Pem-3/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021.